

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



Jl. Raya Sukowati 534 Sragen Jawa Tengah
Telp. 0271 – 891068 Sragen, Fax. 0271-890251

Website <http://rssoehadi.sragenkab.go.id>
Email : rsudsragen1958@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan khususnya Penetapan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014

Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran berupa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Kepegawaian	9
1.6 Landasan Hukum	12
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Perjanjian Kinerja 2022	20
2.4 Perencanaan Anggaran 2022	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022	25
BAB IV Penutup	27
Lampiran – lampiran	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pertanggungjawaban kinerja yang telah disepakati Tahun 2022 oleh Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan Bupati Kabupaten Sragen. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan konsumen, keinginan para profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan, kesadaran akan praktek manajemen atau tatakelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (rumah sakit).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap unit teknis yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah negara, wajib memberikan Laporan Kinerja yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

1.2 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didirikan pada tahun 1957 dan diresmikan pada tahun 1958, berlokasi di Jalan Raya Sukowati No. 534 Sragen, menempati lahan seluas 38.730 m² dengan luas bangunan 26.000 m² Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit negeri milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang berklasifikasi tipe D. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk dan kemajuan teknologi kesehatan serta dengan adanya kesiapan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, maka tipe RSUD Sragen ditingkatkan menjadi RSU tipe C pada tahun 1995 dengan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 445/461/011/1995.

Pada tahun 1999 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro menjadi swadana, dengan PERMENDAGRI nomor 7 tahun 1999. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM.01.10/III/1530/09 tanggal 30 April 2009 tentang Pemberian Status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sragen Provinsi Jawa Tengah untuk 12 (dua belas) Pokja Pelayanan.

Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro juga sudah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/141.a/002/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

Dalam rangka peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro dari Rumah Sakit Kelas C menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan telah dilaksanakan Visitasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Hasil Penilaian dituangkan dalam Keputusan menteri Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.05/I/288/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sragen ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B.

Pada tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2011 telah dilaksanakan penilaian Akreditasi 16 Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Dan berhasil mendapatkan Sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Nomor : KARS-SERT/16/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan hasil penilaian telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Status Akreditasi ***Lulus Tingkat Lengkap***.

Pemberian nama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro yang sebelumnya hanya RSUD Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sragen Dengan Nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Dengan Nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno di Kabupaten Sragen.

Seiring dengan jumlah dan jenis pelayanan, sampai saat ini luas bangunan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro $\pm 26.000 \text{ m}^2$ dan akan terus dikembangkan sesuai dengan Master Plan yang telah disusun untuk kurun waktu 2011-2031 di samping upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 yang sedang ditempuh saat ini. Sebagai dasar penyelenggaraan Rumah Sakit dituangkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro.

Pada tanggal 8 sampai dengan 11 Nopember 2016 telah dilaksanakan penilaian Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS dan berhasil mendapatkan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Nomor : KARS-SERT/468/VII/2016 dengan Penilaian Lulus tingkat PARIPURNA.

Pada tanggal 23 sampai dengan 26 September 2019 telah dilaksanakan penilaian akreditasi SNARS Edisi I dan pada tanggal 07 Oktober 2019 telah berhasil mendapatkan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Nomor : KARS-SERT/989/X/2019 dengan Penilaian Lulus tingkat PARIPURNA.

Pada tahun 2020 telah dibangun gedung VIP 4 (empat) lantai yang terdiri dari 4 Klinik Rawat Jalan dan 30 TT Rawat Inap dengan Luas Tanah $4.391,85 \text{ M}^2$

Dengan bangunan yang representative, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen siap menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan fasilitas tempat tidur. Saat ini, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memiliki tenaga secara keseluruhan 714 yang terdiri dari dokter Spesialis sebanyak 38, dokter gigi spesialis sebanyak 1 orang, dokter umum dan gigi 12 orang, Apoteker sebanyak 13 orang, Paramedis Keperawatan sebanyak 339, tenaga paramedis non keperawatan 139, sedangkan administrasi sebanyak 172 orang.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah , menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor:15 Tahun 2008, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari ;
 1. Bidang Pelayanan terdiri dari ;
 - a) Subkoordinator Pelayanan Medis dan Rujukan
 - b) Subkoordinator Pelayanan Penunjang;
 2. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b) Subkoordinator Monitoring, Evaluasi Keperawatan;
 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Pendidikan Latihan dan Latihan Pengembangan

- b) Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- c. Wakil Direktur Umum , terdiri dari :
 - 1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Subkoordinator Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c) Subbagian Perlengkapan;
 - 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Rekam Medis;
 - b) Subkoordinator Teknologi Informasi dan Promosi;
 - c) Subkoordinator Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Subkoordinator Perbendaharaan;
 - c) Subkoordinator Verifikasi dan Akuntansi.
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 16 (enam belas) jenis Instalasi yaitu :

- 1. Instalasi Rawat Jalan
- 2. Instalasi Rawat Inap
- 3. Instalasi Gawat Darurat
- 4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU, PICU)
- 5. Instalasi Radiologi
- 6. Instalasi Bedah Sentral
- 7. Instalasi Rehabilitasi Medik
- 8. Instalasi Farmasi
- 9. Instalasi Gizi
- 10. Instalasi Laboratorium
- 11. Instalasi Bank Darah
- 12. Instalasi Sanitasi dan Linen Kamar
- 13. Instalasi Sterilisasi Sentral

14. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
16. Instalasi Rekam Medis

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 23 jenis Pelayanan Spesialis yaitu:

1. Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
2. Spesialis Obstetri Gynekologi
3. Spesialis Anak
4. Spesialis Mata
5. Spesialis Bedah
6. Spesialis Kulit/Kelamin
7. Spesialis THT
8. Spesialis Paru
9. Spesialis Saraf
10. Spesialis Penyakit Dalam
11. Spesialis Bedah Tulang
12. Spesialis Kesehatan Jiwa
13. Spesialis Patologi Klinik
14. Spesialis Radiologi
15. Spesialis Anestesi
16. Spesialis Bedah Urologi
17. Spesialis Bedah Oncology
18. Spesialis Patologi Anatomi
19. Spesialis Rehabilitasi Medik
20. Spesialis Gigi Prosthodonti
21. Spesialis Konservasi Gigi
22. Spesialis Orthodonti
23. Spesialis Gigi / Bedah mulut

1.4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu semakin tingginya ekspektasi Masyarakat terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen seiring dengan semakin banyaknya prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kerangka mewujudkan Reformasi Birokrasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN

- a) Sudah ada cikal bakal layanan unggulan dengan tim yang solid dan peralatan yang lengkap
- b) Branding kuat di Kabupaten Sragen
- c) Lahan yang masih luas dengan kondisi gedung baik
- d) Lokasi strategis, bisa dijangkau dengan transportasi darat
- e) Sudah ada SIM - RS basic
- f) Secara umum, infrastruktur dalam kondisi baik untuk mendukung pengembangan dan inovasi

2. KELEMAHAN

- a) Market share pasien non-BPJS kisaran 24% pertahun
- b) Sistem informasi belum optimal
- c) Masih diperlukan peningkatan kompetensi tertentu untuk memperkuat tim layanan unggulan
- d) Sumber pendapatan sebagian besar berasal dari BPJS

3. PELUANG

- a) Pangsa pasar non BPJS masih terbuka lebar
- b) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi
- c) Arah kebijakan kesehatan pemerintah kedepan fokus pada promotif dan preventif

- d) Penguatan pembangunan kesehatan 2020 - 2024 antara lain penguatan germas, digitalisasi pelayanan kesehatan dan riset-riset life sciences

4. ANCAMAN

- a) Regulasi dan kebijakan terkait pembiayaan kesehatan yang belum sinkron dengan masalah di lapangan.
- b) Masyarakat makin kritis dan akses ke sumber informasi makin luas sehingga ekspektasi terhadap pelayanan Rumah Sakit juga semakin tinggi
- c) Perkembangan regulasi bidang informatika kesehatan tidak secepat perkembangan teknologi informasi

1.5. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh 714 orang yang terdiri dari PNS : 466 orang, CPNS : 29 orang, PPPK : 3 orang dan BLUD : 214 orang. Adapun kondisi pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Menurut Jenis Tenaga Keadaan Per Desember 2022

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				
		PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK (BLUD)	JML
I	TENAGA MEDIS / FUNGSIONAL					
1	Dokter Umum	7	0		4	11
2	Dokter Gigi	0			1	1
3	Dokter Spesialis					38
	a. Kandungan	3				
	b. Anak	2				
	c. Mata	2	0		0	
	d. Kulit & Kelamin	1	0		0	
	e. THT	1				
	f. THT KL	0			1	
	g. Paru-Paru	2				
	h. Jantung	2				
	i. Penyakit Dalam	4				
	j. Saraf	2			1	
	k. Bedah	1			1	
	l. Bedah Onkologi	1				
	m. Anestesi	3	0		1	
	n. Orthopedi & Traumatologi	1			1	
	o. Radiologi	2				
	p. Jiwa Sp	1				
	q. Patologi Klinik	2				
	r. Urologi	1			1	
	s. Patologi Anatomi	0				
4	Dokter Gigi Spesialis					
	- Prostodonsia	1				
5	Dokter Pendidikan Ked					
II	TENAGA NON MEDIS / FUNGSIONAL					
1	Psikolog	0			0	0
2	Apoteker	8	3		2	13

3	Fisikawan	1	0			1
4	Paramedis Keperawatan					0
	- Perawat	191	10	1	74	276
	- Perawat Gigi	2				2
	- Bidan	25	5		23	53
5	Paramedis Non Keperawatan					0
	- Asisten Apoteker	24	3	2	5	34
	- Analis Kesehatan	18	1		2	21
	- Fisioterapis	6			3	9
	- Nutrisionis	11	3		2	16
	- Radiografer	6			1	7
	- Teknisi Elektromedis	7	0		1	8
	- Sanitarian	7			1	8
	- perekam Medis	21	4		9	34
	- Refraksi Optisien	1				1
	- Okupasi Terapis	2	0		1	3
	- Ortotik Prostetis	1				1
	- Terapi Wicara	2	0		1	3
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1				1
	- Pranata Komputer	1	0			1
III	TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI					
	Direksi	3				3
	Ka.Bag & Ka.Bid	6				6
	Kasubag/Subkoordinator	15				15
	Staf	68		0	80	148
	Jumlah	466	29	3	216	714

PNS	466
CPNS	29
Jumlah	495
PPPK	3
Kontrak (BLUD)	216
TOTAL	714

Tabel 1.1 Data Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2022

No	Jabatan	PNS Laki-laki Golongan				PNS Perempuan Golongan			
		IV	III	II	I	IV	III	II	I
	IV/d	1							
	IV/c	6				5			
	IV/b	16				19			
	IV/a	16				13			
	III/d		30				74		
	III/c		22				37		
	III/b		18				75		
	III/a		7				8		
	II/d			14				11	
	II/c			27				104	
	II/b			1				4	
	II/a			2				4	
	I/d				1				0
Jumlah		39	77	44	1	37	194	123	0

Sumber : data kepegawaian

Tabel 1.4.2
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2022)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	58
2	Sarjana (S1) / DIV	137
3	DIV	20
4	Diploma III	249
5	Diploma I	0
4	SLTA	39
5	SLTP	10
6	SD	2
Jumlah		515

1.6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/989/X/2019 tentang Pemberian Status Akreditasi Lulus Tingkat Paripurna Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/288/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
12. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/40-11/2004 tentang Penyetaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2012 , tanggal : 9 Juli 2012 , tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijinegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno di Kabupaten Sragen;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dari pernyataan tersebut OPD tidak lagi mencantumkan visi dan misi perangkat daerah didalam renstra. Visi dan misi OPD mengacu kepada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat didalam RPJMD.

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, OPD perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang didalam Renstra. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro sebagai berikut:

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah “MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN”

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merumuskan

Misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

- a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan.
- b) Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung sumber daya manusia yang professional serta ramah lingkungan.
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
- d) Meningkatkan kemitraan dengan institusi dan pihak terkait

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu SDM baik dalam sikap maupun kemampuan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan jasa layanan kesehatan yang handal, akurat, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan pembiayaan.
- d. Membangun sistem informasi Rumah Sakit yang handal.
- e. Membangun kelembagaan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang handal agar dapat dicapai kinerja yang efektif dan mempunyai daya saing.
- f. Membangun dan meningkatkan sarana fisik layanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

- g. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas akses ilmu pengetahuan , teknologi, pembiayaan dan informasi.

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya tenaga profesional spesialis
- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam sikap dan kemampuan.
- c. Terciptanya jasa layanan kesehatan yang berkualitas, akurat dan berdaya saing tinggi.
- d. Terciptanya tertib anggaran dan pembiayaan.
- e. Terwujudnya percepatan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan yang cepat dan tepat melalui sistem komputerisasi terpadu.
- f. Terciptanya tarif yang adil bagi Rumah Sakit maupun konsumen.
- g. Terciptanya sistem kerja yang efektif.
- h. Meningkatnya sarana fisik layanan kesehatan baik gedung maupun peralatan.
- i. Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan dalam upaya layanan kesehatan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan pasien • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data:

			RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jml pasien keluar (hidup dan mati)}} \times 1000$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

2.3. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja (PK) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. IKM Baik = 80,3%
2	Meningkatkan kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	67
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	65 permil

2.4. Perencanaan Anggaran 2022

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perencanaan Anggaran 2022
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan public			
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Barang dan Jasa)	135.433.052.381,-
2	Meningkatkan kinerja RSUD			
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Pegawai)	52.000.000.000,-
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Modal)	32.348.727.300,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pelaporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Baik = 78,30%
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	-
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	64,20 permil

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pencapaian 78,30% (baik)
- 2) Meningkatnya kinerja RSUD dengan pencapaian (reviuew dari Inspekorat)
- 3) Menurunnya angka kematian bersih (NDR) dengan pencapaian 64,20 permil (kurang ideal).

Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2022 untuk sasaran 1 Baik, serta untuk sasaran 3 Kurang Ideal.

3.2. Analisis Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja	Tahun 2022		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2021	Target	Realisasi	Tahun 2022
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	%	80,50	80,56	100,07	80,30	78,30	97,51
Rata-rata Capaian			100,07				97,51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 97,51% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100,07%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan **Baik**

Tabel 3.2.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kinerja RSUD

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja	Tahun 2022		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2021	Target	Realisasi	Tahun 2022
Predikat LKJiP	%	B+	-	-	67	-	-

Dari tabel di atas tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan review oleh Inspektorat.

Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Menurunnya angka kematian bersih (NDR)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian kinerja	Tahun 2022		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020	Target	Realisasi	Tahun 2022
Angka kematian Bersih (NDR)	permil	24	117,94	-93,94	65	64,20	98,76

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 98,76 permil mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar -93,94 permil. Hasil capaian kinerja indikator sasaran belum tercapai karena pandemic Covid 19 dan hal ini dikategorikan kurang

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 3 (tiga) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran atau untuk Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 78,30 Baik, untuk predikat LKJiP belum dapat diketahui karena tidak ada review oleh Inspektorat dan angka kematian bersih (NDR) 64,20 permil kurang ideal dikarenakan masih adanya dampak pandemi Covid 19. Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2022 Baik dan Kurang ideal.

Namun demikian, terdapat satu Indikator Sasaran yang tidak mencapai target dan dikategorikan Kurang ideal yaitu Angka kematian bersih (NDR) permasalahan kematian bersih kurang ideal karena masih lebih dari ≤ 25 per seribu penderita keluar.

Dokumen Perencanaan dan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan :

- Melakukan revidi terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran, indikator kinerjanya serta target yang akan dicapai.
- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal perencanaan kinerja Sekretariat Daerah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sragen, Maret 2023
Direktur
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Joko Haryono, M.Kes
NIP. 19701124 200312 1 006

Lampiran-lampiran:

- 1) Perubahan Perjanjian Kinerja 2022;
- 2) Rencana Aksi 2023;
- 3) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2022;
- 4) SK Tim Penyusun LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2021.